

## Upaya Hukum Kreditur Peserta Kredit Sindikasi Terhadap Debitur yang Wanprestasi Tanpa Melalui Agen Fasilitas

### *Legal Actions for Syndicated Credit Participating Creditors Against Defaulting Debtors Without Going Through A Facility Agent*

Sriwati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia.

\*Corresponding author. Email: [sriwati\\_notaris@yahoo.com](mailto:sriwati_notaris@yahoo.com)

#### Paper

Received  
04-08-2023  
Revised  
12-12-2023  
Approved  
20-12-2023

#### Abstrak

Kredit sindikasi bertujuan memberikan pinjaman pada proyek yang memerlukan dana besar. Salah satu karakteristik kredit sindikasi adalah keterlibatan Agen Fasilitas dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, antara lain berdasarkan perjanjian menjadi satu-satunya pihak yang dapat menagih pembayaran dan mendistribusikan pembayaran kreditur. Problematika muncul manakala Agen Fasilitas tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Tujuan yaitu menganalisis upaya hukum kreditur peserta kredit sindikasi terhadap wanprestasi debitur tanpa melalui Agen Fasilitas dan pentingnya pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit Sindikasi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian kredit pada umumnya yaitu keterlibatan Agen Fasilitas yang mewakili para kreditur dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur. Selanjutnya upaya hukum kreditur terhadap debitur yang wanprestasi tanpa melalui Agen Fasilitas yaitu pertama dari segi pembentukan perjanjian kredit sindikasi memuat removal clause dan kedua melalui upaya gugatan dengan membatalkan Perjanjian Kredit Sindikasi sepanjang penunjukan Agen Fasilitas sehingga kreditur dapat menagih piutangnya tanpa melalui Agen Fasilitas. Pentingnya pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi akan berdampak positif pada meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan investor dalam investasi bagi proyek-proyek strategis nasional.

#### Kata Kunci

Agen Fasilitas; Gugatan Wanprestasi; Kreditur; Kredit Sindikasi.

#### Abstract

*Syndicated credit aims to provide loans to projects that require large funds. One of the characteristics of syndicated credit is the involvement of a Facility Agent who has an important role in the Syndicated Credit Agreement, including, based on the agreement, being the only party who can collect payments and distribute creditor payments. Problematics arise when Facility Agents don't carry out their obligations and responsibilities properly. The purpose is to analyze the legal efforts of creditors participating in syndicated credit against debtor defaults without going through a Facility Agent and the importance of arranging Syndicated Credit Agreements. The research uses normative legal research methods. The research results show that Syndicated Credit Agreements have special characteristics different from credit agreements in general, namely the involvement of Facility Agents who represent creditors in legal relations with debtors. Furthermore, the creditor's legal action against debtors who default without going through a Facility Agent is firstly in terms of establishing a syndicated credit agreement containing a removal clause and secondly through a lawsuit by cancelling the Syndicated Credit Agreement along with the appointment of a Facility Agent so that creditors can collect their receivables without going through a Facility Agent. The importance of regulating Syndicated Credit Agreements will positively impact increasing legal certainty and investor confidence in investing in national strategic projects.*

#### Keywords

*Facility Agents; Default Lawsuits; Creditors; Syndicated Loans.*



## 1. Pendahuluan

Perbankan sebagai salah usaha sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan skala nasional khususnya perannya dalam menyalurkan pinjaman atau kredit. Kegiatan utama perbankan adalah penyimpanan bagi pihak yang memiliki modal (*saver* atau kreditur) serta mencari pihak yang membutuhkan modal atau pinjaman dana (yang disebut *borrower* atau debitur).<sup>[1]</sup> Oleh sebab itu, inti bisnis perbankan adalah perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang kekurangan dana atau lebih spesifik yaitu pihak yang membutuhkan atau mencari dana berupa kredit atau nasabah kredit.<sup>[2]</sup> Kegiatan ini juga tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu bank adalah tempat menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada usaha perbankan, akan selalu ada resiko (*gagal bayar* atau *default*) dalam pemberian kredit. Oleh sebab itu, bank memerlukan jaminan sebagai pengaman terhadap pengambalian kredit tersebut. Mengingat, sumber dana kredit tersebut juga berasal dari masyarakat lain. Adanya jaminan juga menjaga kondisi atau usaha perbankan tetap berjalan aman mengingat kegagalan pengelolaan pada satu bank saja, akan berdampak atau berefek domino pada pasar keuangan global dan dapat saja menyebabkan krisis finansial nasional.<sup>[3]</sup> Ahmad Munawir Siregar menegaskan bahwa unsur pengamanan (*safety*) menjadi salah satu prinsip dasar penyaluran kredit. Pengamanan kredit dilakukan dengan penyusunan dan pembuatan perjanjian baku yang disertai dengan jaminan kebendaan dari debitur.<sup>[4]</sup>

Berdasarkan perjanjian yang dibuat, para pihak diharapkan untuk melaksanakannya karena perjanjian mengikat bagai undang-undang dan memiliki kekuatan hukum (pembuktian) di depan pengadilan.<sup>[4]</sup> Perjanjian menjadi penting ketika terjadi wanprestasi, kesalahan penerapan atau persepsi yang berbeda antar pihak tentang hubungan hukum keperdataan yang telah disepakati menyebabkan konflik sulit untuk diselesaikan. Untuk itu diperlukan alat bukti lain yang dapat membuktikan keabsahan suatu hubungan hukum yang dapat dipertahakan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>[5]</sup>

Fungsi bank sebagai penyalur kredit dapat berbentuk pemberian kredit yang disebut kredit sindikasi atau "*syndicated loan*". Kredit ini diartikan sebagai pemberian utang atau modal oleh beberapa kreditur (sindikasi) yang terdiri dari bank atau lembaga keuangan untuk mendanai 1 (satu) atau beberapa proyek. Proyek tersebut membutuhkan modal yang besar sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur Tunggal.<sup>[6]</sup> Regulasi kredit sindikasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai berikut:

- 1) SEBI Nomor 6/33/UPK tertanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah;
- 2) SEBI Nomor 11/26/UPK tahun 1979
- 3) SEBI Nomor 7/23/DPD tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
- 4) PBI Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Fungsi utama Kredit Sindikasi adalah dengan tetap memberikan modal terhadap proyek-proyek besar tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).<sup>[7]</sup> Lebih lanjut, kredit sindikasi memiliki keuntungan yaitu upaya penyebaran resiko atau kemungkinan terburuk dari gagal bayar debitur.<sup>[8]</sup> Resiko tersebut diperkecil dengan cara mengundang pihak lain (lembaga pembiayaan / bank) untuk bersama-sama memberikan modal besar kepada debitur.<sup>[9]</sup> Pengaturan kredit sindikasi saat ini belum diatur di undang-undang dan hanya diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia (SBI No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 Tentang pembiayaan bersama oleh Bank Pemerintah, SBI No. No. 11/26/UPK

tanggal 12 Januari 1979 Tentang Pembiayaan secara konsorsium oleh Bank Pemerintah, dan SBI No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi, SBI No. 14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

Pada perjanjian kredit sindikasi, terdapat satu karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian lainnya, yaitu keterlibatan pihak ketiga selain debitur dan kreditur itu sendiri yaitu Agen. Keberadaan Agen timbul dan diatur pada saat perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, terutama setelah kredit dikururkan. Pengertian agen dalam hal ini dapat disamakan dengan Agen Fasilitas dan/atau Agen Jaminan yang kedudukannya dan perannya serupa. Keberadaan atau posisi Agen tidak dijelaskan di aturan-aturannya di atas akan tetapi hanya disebutkan seperti contohnya pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti yang menyatakan Pemberian kredit oleh sekelompok Bank kepada 1 (satu) debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar jika diberikan oleh 1 (satu) Bank saja. Dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, *agen* atau partisipan.

Agen yang akan dibahas selanjutnya memiliki posisi, peran serta tanggungjawab yang penting. Salah satu perannya adalah menjadi kuasa atau wakil para kreditur untuk melakukan tindakan atau hubungan hukum dengan debitur seperti proses administrasi, penandatanganan dokumen, penghubung, serta memberikan masukan kepada penyedia pinjaman/kredit. Tanggungjawab penting lainnya adalah melakukan tindakan-tindakan guna pemenuhan prestasi dari debitur seperti kegiatan penagihan pokok pinjaman dan bunga, penyaluran angsuran dan bunga, pembebanan biaya, pengalihan piutang, pengurusan pembebanan dan eksekusi jaminan debitur, pengawasan proyek atau usaha debitur dan pendistribusian informasi/dokumen kepada pihak terkait.<sup>[10]</sup>

Sutan Remy Sjahdeni juga menerangkan pentingnya peranan Agen Fasilitas yaitu bahwa para kreditur tidak dapat menagih langsung debitur. Penagihan tersebut harus dilakukan oleh atau melalui agen. Debitur juga tidak diperkenankan untuk membayar pelunasan sebagian atau seluruh kredit yang masih terutang langsung kepada salah satu atau kepada masing-masing peserta sindikasi sekalipun jumlah yang dibayarkan sesuai proporsi pemberian kredit anggota sindikasi. Artinya, pembayaran angsuran oleh debitur harus dilakukan melalui atau kepada agen.<sup>[8]</sup>

Probematika hukum muncul manakala Agen Fasilitas tidak menjalankan kewajiban, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik. Kepentingan kreditur dalam hal ini penerimaan angsuran dan bunga menjadi terciderai. Eksekusi jaminan kredit sebagai bentuk pengamanan kredit juga menjadi terhambat karena kewenangan hanya dapat dilakukan oleh Agen Fasilitas. Seperti pada kasus Gaston Investments Limited yang tidak menerima pembayaran selama beberapa tahun dari debitur karena Agen Fasilitas yang ditunjuk tidak melaksanakan tanggungjawabnya (Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.JkPst). Serupa dengan kasus di atas, dimana PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) sebagai kreditur mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pembayaran pokok dan bunga selama bertahun-tahun dikarenakan Agen Fasilitas tidak melaksanakan kewajiban yang telah dikuasakan kreditur sindikasi (Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/Pn.JkPst). Terakhir, permohonan pailit PT. Bank Internasional Indonesia (PT. BII) melawan PT. Bentala Coal Mining. Pada putusannya, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung menolak permohonan pailit yang diajukan PT. BII. Adapun alasan penolakan adalah bahwa yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Agen, dalam hal ini PT. Bank Niaga (Putusan Nomor 50/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan MA No. 032 K/N/1999).

Dari gambaran kasus di atas, upaya hukum kreditur dalam melakukan tindakan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari debitur seperti pengajuan gugatan wanprestasi atau

kepailitan kepada debitur akan terhalang mengingat kewenangan kreditur yang terbatas serta kewenangan-kewenangan tersebut sudah dilimpahkan kepada Agen seperti pengajuan tagihan, eksekusi jaminan dan/atau gugatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kreditur sindikasi berada dalam posisi yang sulit. Pertama, dengan wanprestasinya debitur telah merugikan kreditur karena pinjaman yang diberikan bukanlah nominal yang kecil (kembali pada tujuan pemberian kredit sindikasi). Kedua, upaya pemenuhan prestasi (eksekusi jaminan maupun gugatan) tidak dapat dilaksanakan manakala Agen Fasilitas tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya dengan baik. Oleh sebab itu, berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas adalah: Bagaimana upaya hukum kreditur peserta kredit sindikasi terhadap wanprestasi debitur tanpa melalui Agen Fasilitas?

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam bentuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada latar belakang dan kepentingan hukum tersebut di atas. Pendekatan hukum normatif adalah studi yang didasarkan pada peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, peraturan pelaksana dan peraturan Bank Indonesia, serta penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>[11]</sup> Pendekatan penulisan ini berdasarkan pendekatan *statute approach dan comparative approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isi hukum yang sedang dibahas.<sup>[12]</sup> Perbandingan hukum dalam hal ini dapat dilakukan tanpa melihat perbedaan sistem hukum khususnya mengenai pengaturan kredit sindikasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Karakteristik Perjanjian Kredit Sindikasi dan Peran Agen

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi "*cedere*" yang memiliki arti kepercayaan atau percaya. Secara umum, kredit diartikan sebagai "*the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that will be repaid*".<sup>[13]</sup> Pengertian kredit selanjutnya dijelaskan pada Pasal 11 UU Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan debitur yang dibebani bunga dengan jangka waktu tertentu. Sederhananya kredit adalah hutang yang harus dibayarkan kembali. Sedangkan kredit sindikasi sendiri telah disinggung sebelumnya yaitu pinjaman yang dibuat oleh dua atau lebih suatu lembaga keuangan yang diurus oleh satu agen utama yang tugasnya mengurus administrasi dan dokumen kredit.<sup>[14]</sup>

Pembuatan Perjanjian Kredit Sindikasi tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>[15]</sup> Perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian,
- 2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) suatu hal tertentu,
- 4) suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Permasalahan timbul manakala peraturan di Indonesia belum mengatur mengenai kredit sindikasi sehingga tidak ada rambu-rambu yang jelas selain perumusan sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain pengaturannya dibuat sendiri oleh para pihak dan kekuatannya sama dengan UU.<sup>[16]</sup>

Selanjutnya penjabaran karakteristik atau ciri utama Perjanjian Kredit Sindikasi dan akan dijabarkan lebih lanjut mengenai satu ciri Perjanjian Kredit Sindikasi yaitu keterlibatan pihak Agen pada dokumentasi kredit. Ada beberapa jenis agen yaitu agen fasilitas, agen jaminan (*security agent*) dan agen pengelola rekening penampung (agen pembayaran). Peran dan fungsi agen tersebut bisa terpisah atau dijadikan satu. Berikut adalah karakteristik Perjanjian Kredit Sindikasi<sup>[8]</sup>, antara lain:

- 1) Kreditur lebih dari satu; Karakteristik ini merupakan pembeda dari pemberian kredit lain dengan tujuan pembagian resiko dan mengatasi limit pemberian kredit. Kumpulan kreditur dapat dibagi berdasarkan jumlah pesertanya, yaitu *Club Loan* (*beberapa bank*) dan *consortium lending* (kuantitas dan kualitas lebih besar dari *Club Loan*).
- 2) Besarnya Jumlah Kredit Umumnya Relatif Besar;
- 3) Termin atau Waktu Pembayaran (Menengah atau Panjang)
- 4) Suku Bunga Relatif Rendah menggunakan *Floating Rate*; Bunga dari kredit sindikasi pada umumnya diperjanjikan dengan mekanisme *floating rate* dengan jangka waktu tertentu semisal tiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan diadakan penyesuaian.
- 5) Bunga Yang Sama; Walaupun memiliki banyak kreditur, bunga yang ditetapkan hanya satu, dengan pertimbangan akan sulit jika masing-masing kreditur meminta bunga yang berbeda-beda.
- 6) Peserta Kredit Sindikasi Bertanggungjawab pada Dirinya Sendiri; Artinya, kerugian tidak akan ditanggung secara tanggung renteng. Tiap kreditur hanya bertanggungjawab pada modal yang diberikan. Berkaitan dengan pembayaran dari Debitur juga disamaratakan, artinya tidak ada kreditur yang mendapatkan pembayaran atau pelunasan terlebih dahulu.
- 7) Penunjukan Agen. Terdapat tiga (3) jenis agen yaitu agen fasilitas, agen jaminan (*security agent*) dan agen pengelola rekening penampung (agen pembayaran). Fungsi dan kedudukan tiap agen akan diatur berdasarkan perjanjian. Umumnya, penyebutan kedudukan Agen pada perjanjian merujuk pada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan kecuali dibedakan.<sup>[17]</sup> Para kreditur tidak berhubungan langsung dengan debitur sehingga tugas agen bertindak sebagai perwakilan atau kuasa dari para kreditur untuk melakukan perbuatan tertentu seperti melakukan tagihan, pengurusan dokumen, dan sebagainya.
- 8) Para Kreditur Menandatangani Dan Menerima Dokumen Yang Sama; Dokumentasi hanya berdasarkan satu dokumen yang selanjutnya ditandatangani oleh semua pihak yaitu seluruh kreditor, debitur, dan para agen bank. Dokumen tersebut memberikan informasi dan memastikan kejelasan hubungan hukum para pihak serta syarat dan ketentuan kredit yang sama.
- 9) Harus Dilakukan *Disclosure* Atau *Publicity*; Fungsi publisitas adalah memberikan informasi pada publik apabila perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan terbuka atau *go public*. Ciri pembeda ini sekaligus tidak terdapat pada pemberian kredit konvensional pada umumnya.<sup>[18]</sup>
- 10) *Bankable proposition* atau kelayakan debitur untuk mendapatkan kredit karena dianggap memberikan keuntungan.<sup>[18]</sup>

Keberadaan atau peran agen ada pada saat penandatanganan perjanjian kredit, yang mana diatur sebagai pihak dalam perjanjian. Agen bank dibagi 3 (tiga) jenis yaitu agen pengelola rekening penampung (*escrow agent*), agen fasilitas, dan agen jaminan (*security agent*). Ditemukan juga penggabungan dari peran agen menjadi satu. Tidak jarang agen fasilitas juga sebagai agen jaminan.<sup>[18]</sup> Agen Fasilitas berperan sebagai wakil para peserta sindikasi dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur seperti pelaksana pemberian kredit sindikasi dan proses administrasi.

Proses administrasi Agen Fasilitas seperti peninjauan suku bunga, monitoring kredit jaminan, meminta laporan debitur, serta pelaporan usaha pada para peserta sindikasi. Agen Fasilitas juga bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan guna pemenuhan

prestasi dari debitor seperti kegiatan penagihan pokok pinjaman dan bunga, pembebanan biaya, dan pendistribusian informasi/dokumen kepada pihak terkait (debitur, kreditur, dan pihak lainnya). Agen Jaminan bertugas melakukan pelaksanaan pengikatan jaminan dan dokumentasinya serta pengadministrasian jaminan tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian yang disepakati.<sup>[18]</sup> Pada kondisi tertentu, Agen Fasilitas dapat melakukan tindakan tanpa meminta persetujuan para kreditur peserta sindikasi dengan catatan apabila tindakan tersebut tidak dilakukan, maka akan merugikan para kreditur.<sup>[9]</sup>

Hak jaminan dilaksanakan juga oleh Agen Fasilitas (atau jika ditunjuk tersendiri yaitu Agen Jaminan) sehingga para kreditur memberikan kuasanya kepada Agen Fasilitas untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan. Hubungan tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum. Pada perjanjian-perjanjian kredit sindikasi yang diatur berdasarkan hukum New York, Inggris ataupun Eropa, istilah Agen jelas karena di sana sudah ada lembaga Agen. Rumania misalnya mengatur peran agen pada aturan berikut:

- 1) *The security agent (agen jaminan) provided for under article 164 of Law no. 71/2011 on application of Law no. 287/2009 on the Civil Code ("LPA") dan*
- 2) *The fiduciary agent (agen fasilitas) provided for under Article 773 et seq. of the New Civil Code.*

Negara Inggris sendiri mempertegas peranan agen dalam kasus *Torre Asset Funding Ltd v Royal Bank of Scotland plc* [2010] All ER (D) 295 (Oct); [2013] EWHC 2670 (Ch) yang menyatakan, "*The agent is primarily an administrator, co-ordinator and facilitator of the facility, its repayment, the lenders' security rights and it represents the lenders* (Agen pada dasarnya adalah administrator, koordinator dan fasilitator fasilitas, pembayaran kembali, hak keamanan pemberi pinjaman dan mewakili pemberi pinjaman).

Indonesia sendiri belum mengatur lembaga Agen secara rinci seperti hak dan kewajiban Agen. Yang paling dekat adalah konsep kuasa sehingga Agen di Indonesia berdasarkan surat kuasa melaksanakan hak-hak kreditor. Karena didasarkan pada kuasa maka perjanjian wajib mengatur secara jelas mulai dari peran, hak, dan kewajiban agen termasuk penghentian atau pergantian agen.<sup>[17]</sup> J. Satrio juga berpendapat sama bahwa lembaga agen tidak dikenal dalam hukum Indonesia sedangkan di Negara Anglo Saxon, lembaga agen sendiri diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sehingga kewenangan agen sendiri tergantung bagaimana perjanjian yang dibuat antara peserta sindikasi dengan agen.<sup>[17]</sup>

Konsep kuasa yang mirip dengan agen juga dibenarkan oleh R. Subekti yang menyatakan, "Agen dapat dikatakan mencakup peraturan pemberian kuasa (*lastgeving*) dari Pasal 1792-1819 KUHPerduta ditambah dengan peraturan mengenai makelar (Pasal 62 KUHD) dan komisioner (76 KUHD) serta peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan pemerintah".<sup>[17]</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bidang hukum perdata terdapat dua klasifikasi peraturan keagenan yaitu:

- 1) Bentuk keagenan yang diatur dalam perjanjian khusus, dan
  - 2) Keagenan sebagai lembaga pedagang perantara selain komisioner dan makelar
- Perbedaan mendasar antara bentuk keagenan yang diatur dalam perjanjian khusus dengan kuasa adalah:

- 1) Agen sangat berada di bawah pengaruh prinsipal sedangkan pemberian kuasa tidak;
- 2) Pemberian kuasa lebih bebas karena dalam hal ini dapat dilakukan dengan hak substitusi, sedangkan agen tidak diperbolehkan karena pihak yang melaksanakan hanyalah pihak yang diatur dalam perjanjian;
- 3) Agen selalu dilakukan dengan upah sedangkan pemberian kuasa tidak selalu dengan upah tetapi dapat juga dengan upah.<sup>[17]</sup>

### 3.2 Upaya Hukum Kreditor Tanpa Melalui Agen Fasilitas terhadap Debitor Wanprestasi

Memperhatikan pentingnya peran Agen Fasilitas, maka dengan kelalaian dari Agen Fasilitas akan memperburuk kerugian dari para kreditur peserta sindikasi. Pada kasus

Gaston Invesments Limited, dan PT. Bank Agris, para kreditur tidak mendapatkan pembayaran angsuran dan bunga selama bertahun-tahun. Para kreditur sendiri tidak dapat menagih langsung kepada debitur karena kewenangan penagihan ada pada Agen Fasilitas sebagaimana diatur dalam perjanjian. Setiap kreditur tidak memiliki dan tidak diperbolehkan melakukan hubungan hukum ataupun dapat melakukan *legal action* secara langsung. Debitur sendiri dilarang untuk melakukan pembayaran langsung kepada kreditur.<sup>[8]</sup> Begitu juga dalam upaya pemenuhan prestasi melalui gugatan (Putusan PT Jakarta No. 187/PDT/2012/PT DKI dan Putusan Nomor 50/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan MA No. 032 K/N/1999) atau eksekusi jaminan yang tidak dapat dilakukan kreditur karena wewenang tersebut juga ada pada Agen.

Oleh sebab ketentuan-ketentuan tersebut diatur pada Perjanjian Kredit Sindikasi, maka upaya hukum kreditur yang pertama adalah upaya preventif dengan mengatur wewenang dan hak Agen Fasilitas pada perjanjian kredit sindikasi, lebih lanjut mengenai proses pemberhentian Agen Fasilitas manakala Agen tidak berfungsi dengan baik. Klausul pada Perjanjian Kredit Sindikasi dapat diatur sebagai berikut:

- 1) (*Nama Agen Fasilitas*) berhak mengundurkan diri sebagai Agen Fasilitas dengan mengirim surat pemberitahuan kepada setiap Pemberi Pinjaman sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri tersebut, dengan ketentuan bahwa pengunduran diri tersebut wajib dilakukan dengan itikad baik.
- 2) Mayoritas Pemberi Pinjaman juga berhak memberhentikan (*Nama Agen Fasilitas*) sebagai Agen Fasilitas dengan pemberitahuan tertulis sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentian tersebut.
- 3) Ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku terhadap tindakan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh Agen Fasilitas (yang mengundurkan diri tersebut) atau diberhentikan.
- 4) Agen Fasilitas yang mengundurkan diri wajib menyerahkan kepada Agen Fasilitas pengganti asli dokumen yang disimpan oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini;
- 5) Agen Fasilitas pengganti tersebut menjadi terikat dengan seluruh kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak, kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang yang dimiliki oleh Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit dan seluruh istilah dan kedudukan Agen Fasilitas dalam Perjanjian Kredit selanjutnya diartikan menjadi Agen Fasilitas pengganti sebagaimana Agen Fasilitas pengganti tersebut merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan klausul tersebut disebut *removal clause*. Klausul ini perlu diatur dengan tegas sehingga dengan tujuan memberikan wewenang bagi para kreditur/peserta sindikasi untuk menarik kuasa dan memberhentikan agen tanpa persetujuan agen, baik karena alasan tertentu seperti seperti tidak menjalankan kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian sehingga merugikan para kreditur. Alasan pemberhentian Agen Fasilitas tidak perlu diatur karena pada dasarnya wewenang Agen Fasilitas berdasarkan kuasa yang diberikan para kreditur kepada Agen Fasilitas sehingga dapat dicabut sewaktu-waktu manakala Agen Fasilitas tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawab-nya. Isi perjanjian selanjutnya mengatur secara tegas tentang keadaan atau kondisi yang wajib dimusyawahkan dan disetujui oleh semua kreditur atau tindakan yang dapat diputus oleh mayoritas kreditur. Terdapat 2 (dua) jenis keputusan mayoritas yaitu bersifat mayoritas biasa (<50%) atau mayoritas mutlak (66% atau 2/3).<sup>[8]</sup> Melalui mekanisme ini, maka Agen Fasilitas yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dapat segera diberhentikan dengan kepentingan para kreditur peserta kredit sindikasi.

Klausul ini memiliki problematika manakala Mayoritas Anggota tidak menyetujui penghentian sehingga merugikan kreditur minoritas. Oleh sebab itu upaya yang dapat dilakukan adalah upaya gugatan dengan petitum:

- 1) Menyatakan bahwa Agen Fasilitas belum menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga keberadaannya tidak dapat dipertahankan lagi;
- 2) Membatalkan Perjanjian Kredit Sindikasi sepanjang penunjukan Agen Fasilitas sehingga Penggugat (dalam hal ini kreditur) dapat menagih piutangnya tanpa melalui Agen Fasilitas;

Selain upaya preventif dengan cara pengaturan pada perjanjian kredit sindikasi diatas, upaya lain yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan pemberhentian Agen Fasilitas sekaligus gugatan wanprestasi kepada debitur berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Mahkamah Agung melalui putusannya (Putusan MA Nomor 1116K/Pdt/2015 jo Putusan MA Nomor 145 PK/Pdt/2017 dan Putusan MA Nomor 1300 K/Pdt/2013) telah beberapa kali mengabulkan pemberhentian Agen Fasilitas sehingga kreditur dapat menggugat dan menagih tanpa melalui Agen Fasilitas. Salah satu pertimbangan pada Putusan MA Nomor 1116K/Pdt/2015 jo Putusan MA Nomor 145 PK/Pdt/2017 adalah Tergugat IV (selaku Agen Fasilitas dan Agen Jaminan) tidak melakukan kewajiban berdasarkan perjanjian sehingga penunjukan sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan dibatalkan. Dengan dibatalkannya penunjukan tersebut, maka Penggugat dan para kreditur lain dapat melakukan tagihan kepada Debitur tanpa melalui Tergugat IV.<sup>[19]</sup> Pada pemeriksaan peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat sama, dengan pertimbangan Tergugat IV terbukti tidak menjalankan tugas sebagaimana dalam perjanjian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak para kreditur. Oleh sebab itu Majelis Hakim membatalkan penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan sehingga para kreditur berhak menagih piutangnya kepada Tergugat V.<sup>[20]</sup>

Putusan tersebut membawa dampak pelunasan pembayaran pada salah satu kreditur sehingga di sisi lain juga menimbulkan persoalan hukum khususnya mengenai *pro rata sharing clause*. Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut pada dasarnya masih berlaku bagi para peserta sindikasi. Pada Perjanjian Kredit Sindikasi selalu dijelaskan mengenai asas yang paling dasar pada kredit sindikasi yaitu kedudukan yang setara bagi anggota sindikasi sehingga tidak ada satupun yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Asas tersebut dapat diatur melalui klausul perjanjian yang disebut *Sharing Clause*.<sup>[8]</sup> Berdasarkan klausul tersebut nantinya pelunasan dari debitur kepada salah satu kreditur melalui gugatan pada dasarnya tetap harus dibagi rata kepada para kreditur peserta sindikasi. Akan tetapi hal tersebut persoalan lain karena setidaknya permasalahan mengenai upaya pemenuhan kreditor peserta kredit sindikasi terhadap debitur yang wanprestasi tanpa melalui Agen Fasilitas telah teratasi.

#### 4. Kesimpulan

Upaya hukum kreditor peserta kredit sindikasi terhadap debitur yang wanprestasi tanpa melalui Agen Fasilitas yaitu *pertama* dari segi pembentukan perjanjian kredit sindikasi memuat *removal clause* sehingga Mayoritas Pemberi Pinjaman dapat segera mengganti Agen Fasilitas. Tugas dan tanggungjawab dari Agen Fasilitas sangat penting untuk mencegah resiko kerugian para kreditur peserta sindikasi. Agen Fasilitas dapat berfungsi dengan tidak baik sehingga memperburuk resiko kerugian para kreditur peserta sindikasi sehingga *removal clause* sangat penting diatur dalam perjanjian. *Kedua* melalui upaya gugatan dengan membatalkan Perjanjian Kredit Sindikasi sepanjang penunjukan Agen Fasilitas sehingga kreditur dapat menagih piutangnya tanpa melalui Agen Fasilitas sekaligus menerima pembayaran. Saran yang dapat diberikan adalah Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi merupakan salah satu bagian penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka investasi di Indonesia. Kepastian hukum berbanding lurus dengan meningkatkan kepercayaan investor dalam upaya investasi khususnya dalam pemberian pinjaman atau kredit bagi proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pembiayaan besar. Oleh sebab itu perlu dibentuk peraturan Bank Indonesia untuk mengatur rambu-rambu mengenai bentuk dan isi di dalam perjanjian



sindikasi para pihak yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban, hak, kewenangan, dan peran dari para agen.

### Daftar Pustaka

- [1] Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- [2] Krisna Wijaya, "Reformasi Perbankan Nasional," *Kompas*, 2000.
- [3] Imansyah, "Pemerintah Selamatkan Bank Century Hindari Efek Domino," *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2009.
- [4] A. M. Siregar, "Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Reformasi Hukum*, vol. 23, no. 1, pp. 77–95, Nov. 2019, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.58>.
- [5] L. K. Kusumawati, "Tanggung Jawab Jabatan Notaris," Universtias Airlangga, 2001.
- [6] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- [7] M. K. Umardani, "Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus pada PT Bank DKI)," *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1, p. 91, 2016, doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.334>.
- [8] S. R. Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- [9] F. Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: : Minerva Athena Pressindo, 2009.
- [10] H. Raih Cita, L. Abubakar, and E. Mulyati, "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2018, doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>.
- [11] Amiruddin and Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- [12] P. M. Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- [13] E. Yuhassarie, *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailita dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2002.
- [14] H. Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- [15] A. Djaman, "Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak," *Lex Privatum*, vol. VII, no. 5, pp. 1–23, 2016, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26984>
- [16] M. Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [17] A. Surowidjojo, *Aspek Hukum Yang Harus Diperhatikan Dalam Kredit Sindikasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung, 2002.
- [18] B. Budoyo, *Aspek Bisnis Pembentukan Kredit Sindikasi dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Di Dalamnya, Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung, 2002.
- [19] Republik Indonesia, *Putusan MA Nomor 1116K/Pdt/2015:73*. Jakarta, 2015.
- [20] Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 PK/Pdt/2017:12)," Jakarta, 2017.